





















tersebut dan sudah sesuai dengan hukum Islam karena di dalam aplikasi tersebut sebagai jaminan pembiayaan mulai dari proses pengajuan pembiayaan sampai pembiayaan itu terealisasi dan itu telah sesuai dengan syarat, rukun gadai dalam hukum Islam dan tidak ada unsur riba di dalamnya.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan ditulis terletak pada kajian permasalahannya. Jika pada penelitian ini penulis meneliti tentang tabungan *mudharabah* yang di jadikan jaminan pembiayaan, maka penelitian yang akan diteliti murni membahas tentang aplikasi tabungan *mudharabah* (MDA) berjangka.

Dari berbagai uraian judul skripsi dan tulisan-tulisan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa pada penelitian ini berbeda dari yang pernah ada. Dalam penelitian ini fokus dan mengkaji tentang aplikasi pemberian keuntungan diawal pada tabungan *mudharabah* (MDA) berjangka di BMT-UGT Sidogiri Capem Sepulu dan analisis hukum Islam terhadap aplikasi pemberian keuntungan diawal pada tabungan *mudharabah* (MDA) berjangka di BMT-UGT Sidogiri Capem Sepulu. Dengan menggunakan metode *deskriptif verifikatif* dengan polapikir *deduktif*, yaitu menjelaskan atau menguraikan teori *mudharabah* yang bersifat umum untuk kemudian di verifikasi dengan hasil penelitian. Dengan demikian, maka sudah jelas bahwa penelitian ini bukan merupakan duplikasi atau pengulangan dari peneliti terdahulu.

















